

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo)**

Oleh :
SABRIN USMAN
NIM : H.11.13.085

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL

(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo)

OLEH :


**SABRIN USMAN
NIM : H.1.1.13.085**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 24 April.....2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. RUSMULYADI S.H.,M.H.
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II



SUARDI RAIS, S.H.,M.H
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL

OLEH:
SABRIN USMAN
NIM : H.11.13.085

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 Mei 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling S.HI.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 3. Mawardi De La Cruz, SH MH | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Suardi Rais, SH MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : SABRIN USMAN
NIM : H11 13 085
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, April 2020
Yang membuat pertanyaan



SABRIN USMAN

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLA SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku ayah : Suce Usman dan ibu : Asma Yunus, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 15) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

- 16) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 17) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, April 2020

Penulis



SABRIN USMAN

ABSTRAK

Sabrin Usman, Nim : H1113085, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo)", di bimbing oleh, Bapak Rusmulyadi dan Bapak Suardi Rais

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Provinsi Gorontalo. (2) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal..

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pengambilan fakta yang terjadi terkait di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia no.6 tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. Dari data dan pengalaman kerja dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia salah satunya dilakukan deportasi. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo yaitu Preventif dan Represif. tindakan preventif pertama, dilakukan dengan penguatan terhadap TIM PORA yang ada di setiap kabupaten dan kota yang melibatkan seluruh elemen sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat terlaksana dengan baik. kedua imigrasi Gorontalo juga mengadakan sosialisasi tentang penegakan hukum keimigrasian kepada semua lapisan masyarakat. Sementara tindakan Represif dilakukan dengan dua hal yaitu Projustisia dan non projustisia..

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan : (1) Diharapkan agar kedepan Imigrasi Gorontalo lebih menekankan pada penerapan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tidak menempuh jalur non pro justitia atau tindakan administrasi. sehingga menimbulkan efek jera bagi warga asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut. (2) Dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian khususnya dengan melakukan cegah dan tangkal (cekal list) hendaknya mencerminkan prinsip-prinsip Negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka dan juga mengkoordinasikan tindakan cekal agar dapat dengan cepat dilaksanakan sebelum orang yang dimaksud melarikan diri.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Izin Tinggal

ABSTRACT

Sabrin Usman, Nim: H1113085, "Legal Review of Criminal Acts of Abuse of Residence Permits (Case Study of Immigration Office TPI Gorontalo Class)", guided by, Mr Rusmulyadi and Mr Suardi Rais

The purpose of this study is to: (1) Know the implementation of Law of the Republic of Indonesia No.6 of 2011 concerning the abuse of immigration residence permits in Gorontalo Province. (2) Knowing the efforts made by TPI Gorontalo Class I Immigration in overcoming the crime of abuse of residence permit ..

The research method used in this study is a type of empirical legal research that is a study that emphasizes the taking of facts that occur related to the field.

The results of this study indicate that: (1) The implementation of the Law of the Republic of Indonesia no.6 of 2011 regarding the abuse of immigration residence permits in Gorontalo Province has been running optimally but there are several obstacles that occur in the implementation system of solving an immigration stay permit problem. From the data and work experience in the field, that sanctions imposed by law enforcement officers in cases of criminal misuse of immigration residence permits are more often non-pro justitia, one of which is deportation. (2) Preventive and repressive measures undertaken by Gorontalo Class I Immigration Parties. the first preventive action, carried out by strengthening the existing PORA TEAM in every district and city involving all elements so that supervision of foreigners can be carried out properly. secondly Gorontalo immigration also held a socialization about immigration law enforcement to all levels of society. While repressive actions are carried out with two things, namely Projustisia and non-justification.

Based on the results of the study it is recommended: (1) It is hoped that in the future Gorontalo Immigration will put more emphasis on criminal application as regulated in Article 122 of Law number 6 of 2011 concerning Immigration and not to take non-justitia or administrative measures. giving rise to a deterrent effect for foreigners who abuse the residence permit. (2) In preventing the criminal act of abusing Immigration residence permit, in particular by preventing and preventing a checklist, it should reflect the principles of the State which are based on law, not based on mere authority and also coordinate banned actions so that they can be quickly carried out before the person concerned escapes self.

Keywords: Abuse of Stay Permit



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	8
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Keimigrasian.	14
2.3 Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	16
2.4 Hukum Keimigrasian Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional.....	24
2.5. Kerangka Pikir	26
2.6. Definisi Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2 Obyek Penelitian	28
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
3.4 Populasi dan sampel.....	29
3.5 Jenis Dan Sumber Data	29
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisa Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.....	32
4.2. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo.....	38
4.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	52
BAB V PENUTUP.....	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.¹

Secara harfiah migrasi merupakan perpindahan manusia secara geografis, baik secara individu maupun secara kelompok dari suatu negara tertentu ke negara yang lain dengan tujuan untuk tinggal dan menetap. jika ditarik dalam pengertian bahasa inggris maka terdapat dua kategori pengertian yaitu imigrasi atau tempat yang di datangi dan emigrasi. aspek hukum tentang imigrasi adalah merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di indonesia. sejak pemerintahan klonial belanda, keberadaan hukum keimigrasian di indonesia telah ada.²

¹Penjelasan dalam UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

²M Imam Santoso, 2004, Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, UI Press; Jakarta. hlm:1

Aspek hukum yang berlaku di Indonesia tentang keimigrasian setelah proklamasi Indonesia tahun 1945 sampai pada tahun 1991 secara formal tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan sampai pada akhirnya diundangkannya Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Hal ini disebabkan karena pengaturan tentang keimigrasian masih secara umum dan terpisah-pisah beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih didominasi oleh hukum kolonial. Disamping karena ketentuan tersebut masih buatan kolonial juga ketentuan-ketentuan yang diatur tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Dengan perkembangan global dewasa ini mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai macam permasalahan, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif terhadap kepentingan dan kehidupan bangsa khususnya pada Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang baru tentang keimigrasian sebagai manifestasi penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai macam persoalan yang baru tentang keimigrasian, sehingga pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkanlah UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pada kenyataannya harus diakui bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat ditentukan dengan peningkatan jumlah lalu lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia. Peningkatan arus warga negara asing masuk ke Indonesia secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya aktivitas

perdagangan yang dilakukan serta meningkatnya investasi yang akan meningkatkan penerimaan devisa, sejalan peningkatan diatas rupanya dapat pula membawa aspek negatif seperti :

- 1) Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia.
- 2) Penyalahgunaan Izin Keimigrasian
- 3) Munculnya kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang dan tindak pidana Narkotika.

Sebagai langkah negara dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dari aspek negatif yang dapat merusak tatanan sosial budaya, baik terhadap warga asing maupun warga negara Indonesia yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka peranan Keimigrasian sangat dibutuhkan, penetapan politik hukum keimigrasian yang selektif menjadikan lembaga imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya maupun dalam menolak atau mengizinkan orang warga negara asing, baik dari segi masuknya maupun kegiatannya dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan politik hukum yang bersifat selektif ditetapkan bahwa hanya orang asing yang :

1. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta.
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diizinkan masuk dan diperbolehkan berada di wilayah Indonesia, serta

diberikan Izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu dalam Bab XI mulai dari pasal 113 sampai dengan pasal 136 cukup kompleks dalam mengatur aspek tentang keimigrasian, bahkan perluasan terhadap subyek pelaku tindak pidana keimigrasian tidak hanya mencakup orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing kedalam wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian, selain itu dalam undang-undang ini pencantuman pidana minimum dalam perkara penyelundupan manusia juga telah di atur.

Di Provinsi Gorontalo tindak pidana keimigrasian yang sering terjadi yaitu menyalahgunakan izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 122 yang berbunyi :

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak

sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan izin tinggal yang pernah ditangani oleh Imigrasi Gorontalo adalah pengamanan 6 (enam) warga negara Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian tim intelijen dan penindakan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo yang dikoordinir langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Jaya Saputra melakukan kegiatan penindakan dan berhasil mengamankan enam warga Tiongkok yaitu Cheng Chunwang (49), Ye Xinrong (47), Ye Chengwang (48), Le Yihui (54), Zhu Kaiquan (50), Li Goucheng.

Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat setempat yang resah dengan aktivitas penambangan liar di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian tim mendapati bahwa izin masuk ke wilayah Indonesia yang dimiliki oleh enam WNA tersebut merupakan visa kunjungan. Mereka melanggar Undang – Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 122 huruf (a) dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Sementara tindakan Keimigrasian Gorontalo yang di tempuh terkait pelanggaran tersebut yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi.

Dari gambaran kasus diatas dapat ditarik titik permasalahannya bahwa pengakan hukum terhadap tindak pidan Keimigrasian di Provinsi Gorontalo masih belum maksimal apalagi pelanggaran yang dilakuka oleh warga asing yang

menyalahgunakan izin tinggal masih dikenakan tindakan administrasi berupa deportase, padahal ketentuan UU tentang penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana dalam Undang – Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 122 memuat ancaman pidana 5 tahun penjara dan pidana denda 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berangkat dari permasalahan ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Provinsi Gorontalo ?
2. Upaya-Upaya apakah yang dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal ?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo.

2. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakaan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penyidik imigrasi, jaksa, hakim dan terutama pihak Imigrasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana Keimigrasian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady sebagaimana dikutip dalam bukunya Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili³ pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa “Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *straffbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut;

- Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret
- E. Utrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karan yang ditinjauan adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa ;

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Berbeda dengan Pompe⁴ menjelaskan pengertian tindak pidana bahwa “*Strafbaarfeit* adalah ;

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana”

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. Perbuatan pidana

⁴ Ibid hal 06

menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons⁵ menjelaskan bahwa “unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah ;

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Lebih lanjut Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)

Unsur Objektif ;

- a) Perbuatan Orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat open baar atau dimuka umum;

Unsur Subjectif ;

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*);
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan”.

⁵ Ibid hal 10-12

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Jenis-jenis delik dalam Buku Eddy O.S. Hiariej⁶ dijelaskan “paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut ;

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohobita*, dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

Van hamel dalam bukunya menyatakan ;

Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan.dapatlah dikatakan bahwa *mala in prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*, demikian pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrieff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrieff* lebih mengarah kepada *rechtdelicten (mala in se)* sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten (mala prohibita)*. Sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran”.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan itu sendiri. Bahwa dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat, agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sementara contoh delik materil adalah pasal 338 KUHP Yang menyatakan:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Bambang Poernomo⁷ dalam bukunya memebreikan defeinis tentang delik culpa dan delik dolus yaitu “Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. Sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP”.

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Semnetara Zainal Abidin Farid⁸ memebreikan penegrtian Delik Komisi sebagai berikut “Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu

⁷Bambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

⁸ Zainal Abidin Farid, 2009 , Hukum Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana”.

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.⁹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Keimigrasian.

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan imigran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara

⁹ Tongat, 2009 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang ; UMM Press hal 146

ilegal (*illegal entry*) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:¹⁰

- 1) Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
- 2) Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
- 3) Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- 4) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan Keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan

¹⁰ .M.Iman Santoso,2007, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. hal 10

penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan Keimigrasian tersebut.¹¹

2.3 Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia

2.3.1 Pengertian Imigrasi

Imigrasi berasal dari kata „*migrate*” atau kata benda “*migration*” (bahasa inggris) , yang berarti “*go from one country or place of residence to settle in another*” (*the new webster handy college dictionary,19...*). jadi suatu Imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap.¹²

Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat.

2.3.2 Keimigrasian di Indonesia

Di Indonesia, pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat Badan Pemerintahan Kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah Keimigrasian untuk seluruh

¹¹2012, Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya , PT.Tamita Utama Jakarta. hal;122

¹² Ajad Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian* , Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.,hal 175

kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dients* ditimbang diterimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintah kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan sebagai dasar hukum pelaksanaan hukum Keimigrasian di Indonesia, hingga pada tanggal 5 Mei 2011, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai perubahan baru bagi hukum Keimigrasian di Indonesia dalam pelaksanaannya di era globalisasi dengan perubahan zaman yang sangat pesat sehingga menuntut adanya landasan hukum yang baru dalam pelaksanaan kinerja Imigrasi dalam pelaksanaan di wilayah Nasional maupun Internasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Dengan menggunakan pendekatan *Gramatikal* (tata bahasa) dan pendekatan *semantic* (Ilmu tentang arti kata). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu

yang terjadi). Sementara itu ihwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, kejadian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hili-mudik, bolak-balik.¹³

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b) Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta ; Balai Pustaka 2001

atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap lalu-lintas keluar masuk wilayah tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana dan hal tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 113. Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.¹⁴

Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orangasing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh

¹⁴ Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press. hlm;20

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika Pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut guna mengawasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur Keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif.

2.3.3 Jenis – Jenis Izin Tinggal Keimigrasian.

Dalam pasal 48 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan :

- a. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
- b. Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- c. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- 1) Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan untuk visa diplomatik (Diplomatic Visa), yaitu :
 - i. Memiliki paspor diplomatik yang berlaku,
 - ii. Memiliki referensi dari pemerintah Negara anda (biasanya Departemen Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan berkunjung ke Indonesia untuk tugas diplomatik.

Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal pemberian untuk visa satu kali perjalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal pemberian untuk visa beberapa kali perjalanan (berdasarkan asas timbal balik). Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan berkunjung ke Indonesia tidak dalam tugas resmi (misalnya berlibur), mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3 (tiga) bulan.

- 2) Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan visa dinas, yaitu :
 - a) Memiliki paspor dinas (service visa) yang berlaku,
 - b) Memiliki referensi dari pemerintah anda (Departemen Luar Negeri) atau Badan Internasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.
- 3) Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan dan orang asing pemegang visa kunjungan. Izin kunjungan diberikan dalam rangka :
 - a) Izin Kunjungan Tugas Pemerintahan yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan social budaya atau usaha diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal

diberikan tanda masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari. (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan).

- b) Izin Kunjungan Usaha / Bisnis yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan usaha/bisnis diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung diberikan tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa kunjungan beberapa kali perjalanan).
- c) Izin Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) yang merupakan izin Kunjungan yang diberikan saat orang asing negara subyek Visa On Arrival sebanyak 65 negara tersebut datang ke Indonesia dengan membeli Visa sebesar 25 Dolar Amerika dan diberikan lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan Tanda Masuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari dilakukan pada Kantor Imigrasi wilayah orang asing berkunjung.
- d) Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) merupakan izin kunjungan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 terhadap 15 Negara beberapa wilayah Asia Tenggara dan menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia diberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

4) Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada :

- a) Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
- b) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan atau Ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- c) Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
- d) Nahkoda, Awak kapal atau Tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau Instalasi yang beropertasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- f) Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk :
 - Menanamkan Modal;
 - Bekerja;
 - Rohaniawan;
 - Mengikuti Pendidikan atau Kuliah;
 - Menggabungkan diri dengan Keluarga;
 - Repatriasi
 - Visa Lansia;
 - Melakukan Penelitian Ilmiah.

5) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada :

- a) Orang asing pemegang izin tinggal Terbatas sebagai Rohaniawan, pekerja, Investor, dan Lanjut Usia;
- b) Keluarga karena perkawinan campuran;

- c) Suami, Istri dan/atau dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
- d) Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

2.4 Hukum Keimigrasian Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum pidana, ilmu keperdataan, ilmu hukum kenegaraan dan ilmu hukum Internasional.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi negara, hukum agrarian, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi negara.¹⁶

Hal itu terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*), bukan pembentukan Undang-Undang (*wetgever*) dan bukan juga fungsi peradilan (*rechtspraak*). Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara. Sesungguhnya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan arogan administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara). Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari perbuatan hukum pemerintah (*overheids handeling*).

¹⁵ A. Ridwan Halim, Flora Liman P, 2002, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta; UKI hlm. 22

¹⁶ Iman Santoso, Op.cit. hlm 22

Contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah pembidangan hukum yang secara khusus terbagi menurut fungsi pengaturannya. Pembidangan hukum tersebut dalam prakteknya dapat dijabarkan sebagai berikut :¹⁷

1. Bidang Hukum Materiil, terdiri atas:

- a) Hukum negara yang mencakup: Hukum tata negara, dan Hukum administrasi Negara,
- b) Hukum perdata yang mencakup hukum pribadi, hukum benda, hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris, hukum objek immaterial, dan hukum penyelewengan perdata dan sikap tindak lain,
- c) Hukum pidana.


2. Bidang Hukum Formil

- a) Hukum tata negara formil atau hukum acara tata negara
- b) Hukum administrasi negara formil atau hukum acara administrasi negara.
- c) Hukum perdata formil atau hukum acara perdata.
- d) Hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

3. Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum (HATAH), khusus mengatur penyelesaian perkara yang mengandung pertemuan antara 2 (dua) atau lebih sistem hukum (HATAH intern dan HATAH ekstern).

¹⁷ Opcit A. Ridwan Halim, Flora Liman P, 2002. hlm:22

2.5 Kerangka Pikir.



2.6 Definisi Operasional

1. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit*.
2. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
5. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
6. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
7. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. Dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal.

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis. Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.¹⁸

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Imigrasi kelas I TPI Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota penyidik imigrasi.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²⁰ Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 4 orang penyidik imigrasi :

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

²⁰ Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan

terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²¹

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

²¹Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 183

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas II Gorontalo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.05-PR.07.04 Tahun 2002 Tanggal 25 September 2002 Tentang Pembentukan 14 Kantor Imigrasi se Indonesia termasuk Kantor Imigrasi Gorontalo dengan status Kelas II dan mulai beroperasi pada tanggal 4 April 2003 serta telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi pada tanggal 31 Juli 2003 yang mencakup Wilayah kerja seluruh Daerah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Puhuwato dan Kabupaten Bone Bolango yang mana sebelumnya merupakan Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Manado.

Pada tahun 2004 Kantor Imigrasi Kelas II Gorontalo mengalami peningkatan status menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : M.05-PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 19 September 2004 dan pada saat itu masih menempati Kantor sementara yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di Jalan KH. AGUS SALIM No. 289.

Seiring dengan perkembangan dan situasi pelaksanaan dari Otonomi Daerah maka terjadi pemekaran atau penambahan Wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi

Gorontalo sehingga saat ini Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo menjadi 1 (satu) Kota, 5 (lima) Kabupaten yang meliputi :

- a) Kota Gorontalo
- b) Kabupaten Gorontalo
- c) Kabupaten Boalemo
- d) Kabupaten Pohuwato
- e) Kabupaten Bone Bolango
- f) Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2006 hingga sekarang Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo telah menempati Gedung Kantor sendiri yang dibangun secara bertahap mulai tahun 2004 dibangun diatas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan status hak pakai yang telah di hibahkan pada tanggal 23 April 2012 dan setelah melalui proses balik nama sertifikat maka pada tanggal 21 September 2012 resmi menjadi nama Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo dengan luas tanah 3.275 M2 sesuai sertifikat hak pakai No. 43 tahun 2012 yang lokasinya di jalan Brigjen Piola Isa kelurahan Dulomo Selatan Kota Gorontalo No. 214.

Sedangkan untuk pembangunan Rumah Dinas baru dapat terealisasi pada tahun 2010 yang dibangun diatas tanah dari hasil pengadaan tanah tahun 2007 yang berasal hasil revisi anggaran penghematan dari sisa hasil tender pembangunan Gedung Kantor lantai 2 bagian belakang dengan luas 2.416 M2 sesuai sertifikat hak pakai No. 06 tahun 2008 yang lokasinya di Jalan A.M.D Kelurahan Wongkaditi Barat

Kecamatan Kota utara Kota Gorontalo yang sekarang sudah dibangun 4 unit Rumah Dinas dengan rincian tipe C-70 1 unit, tipe D-50 sebanyak 3 unit dan pada tahun 2016 dibangun 1 unit rumah dinas dengan tipe D-50.

Pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Gorontalo berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dikarenakan adanya TPI Laut di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

4.1.2 Tugas Dan Fungsi Kantor Imigrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang bersangkutan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi :

- Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian
- Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
- Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
- Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
- Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Tata Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Di dalam tugas sehari-harinya Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu oleh stafnya yang terdiri dari :

I. Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga. Serta terdiri atas :

- a. Urusan Kepegawaian
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum

II. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan Keimigrasian serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan dibidang Lalu Lintas Keimigrasian
- b. Pelayanan Paspor
- c. Pelayanan Surat Perjalanan Layanan Paspor bagi warga negara asing
- d. Pelayanan Pas Lintas Batas
- e. Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian
- f. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar
- g. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar

Dalam melaksanakan tugas Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dibantu oleh :

1. Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan
2. Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian

III. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan Keimigrasian. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Intelijen, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
- b) Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian
- c) Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelidikan intelijen Keimigrasian
- d) Penyajian informasi produk intelijen
- e) Pengamanan personal, dokumen Keimigrasian, Perizinan, Kantor dan Instalasi Vital Keimigrasian
- f) Penyidikan tindak pidana Keimigrasian
- g) Pelaksanaan tindakan administratif Keimigrasian
- h) Pelaksanaan pemulangan orang asing

Dalam melaksanakan tugas Seksi Intelijen dan Pendinakan Keimigrasian dibantu oleh :

1. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian
2. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

IV. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status Keimigrasian serta menjalankan fungsi :

- a) Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian
- b) Pelayanan izin tinggal
- c) Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status Keimigrasian
- d) Pelayanan izin masuk kembali

- e) Penelaahan status Keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan Keimigrasian
- f) Pelayanan surat keterangan Keimigrasian
- g) Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda

Dalam melaksanakan tugas Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dibantu oleh :

- 1. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian
- 2. Sub Seksi Status Keimigrasian

V. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi Keimigrasian, serta menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan , pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian
- c) Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian
- d) Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian
- e) Pelaksanaan hubungan masyarakat kerjasama antar instansi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dibantu oleh :


- 1. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
- 2. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

4.2 Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2019 data menunjukkan bahwa jumlah Izin Tinggal Kunjungan (ITK) mencapai 670 warga asing, sementara izin tinggal terbatas (ITAS), khusus untuk warga asing baru berjumlah 62 dan warga asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal sebanyak 61. Sementara pada tahun 2020 Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 304 warga asing, sementara izin tinggal terbatas (ITAS), khusus untuk warga asing baru berjumlah 4 dan warga asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal sebanyak 3. untuk Izin tinggal tetap (ITAP) sama sekali belum ada di provinsi Gorontalo.

untuk lebih tepatnya penulis akan memaparkan dalam bentuk grafik perkembangan warga asing yang tinggal di wilayah Provinsi Gorontalo.

STATISTIK WNA



Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang Asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pada umumnya menggunakan fasilitas BVKS ataupun menggunakan visa kunjungan wisata yang akan mendapatkan izin tinggal kunjungan sesuai dengan tanda masuk dengan visa maupun bebas visa. Dalam izin tinggal kunjungan dijelaskan bahwa izin kunjungan tersebut digunakan untuk wisata yang menyalahgunakan untuk keperluan lain yaitu bekerja maupun berjualan.

Pelaksanaan tentang izin tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi didalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal, hal ini sejalan dengan adanya beberapa oknum melakukan tindakan sendiri seperti menyelesaikan permasalahan dengan cara mudah contohnya orang asing tersebut membayar denda dengan nilai yang tinggi kepada petugas sehingga proses penyelesaian permasalahannya tidak dipersulit atau dimudahkan, sedangkan dalam Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun 2011 pasal 48 ayat 1 dan 2. Penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh ruang lingkup fasilitas bebas visa kunjungan singkat yang dinilai terlalu luas, dan pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan tersebut 5 (lima) kali ataupun faktor ketegasan kinerja yang dilaksanakan oleh petugas imigrasi dalam pelaksanaan dilapangan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga Negara asing untuk menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian tersebut.

1. Ruang Lingkup Fasilitas Izin Tinggal

Beberapa jenis visa yang banyak digunakan oleh orang asing dalam penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia dikarenakan luasnya ruang lingkup fasilitas itu sendiri, jenis visa yang banyak digunakan adalah:

- a. Visa kunjungan satu kali perjalanan(B211)
- b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan(D212)
- c. Visa kunjungan saat kedatangan (*visa onarrival*)
- d. Bebas visa kunjungansingkat

Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomer 32 tahun 1994 tentang visa, izin tinggal, izin masuk dan izin keimigrasian pasal 1 ayat 2 huruf d visa kunjungan dan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.02.IZ.01.10 tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha serta menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat (BVKS). Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut mengatur pelaksanaan teknis bebas visa, yang meliputi:

- a. Kunjunganwisata
- b. Kunjungan socialbudaya
- c. Kunjunganusaha
- d. Kunjungankeluarga

e. Kunjungan antarNegara

Ketentuan maupun peraturan ini merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang memperluas pemberian visa agar orang asing yang berkunjung di Indonesia dalam rangka kunjungan wisata, sosial budaya dan bisnis mendapatkan kemudahan dalam hal tersebut. Namun masih saja ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang menggunakan visa ataupun izin tinggal Keimigrasian tidak sesuai dengan tujuan atau maksud dari orang asing tersebut terhadap visa atau izin tinggal keimigrasian tersebut yang melakukan perjalanan wisata atau biasa disebut wisatawan asing, misalnya bekerja, mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan di Indonesia atau usaha bahkan melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia seperti penjualan narkoba, kasus permasalahan cuci uang atau *money laudring* dan bekerja sebagai pekerja seks komersial.

2. Masa Berlaku Visa dan Izin Tinggal yangdiberikan

Perkembangan masa berlaku izin tinggal terhadap orang asing atau wisatawan dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata dan meningkatkan arus wisatawan di Indonesia serta pendapatan bagi devisa Negara. Namun kesempatan yang dimanfaatkan oleh orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal tersebut dikarenakan masa berlaku itu sendiri dalam memperoleh visa maupun proses perpanjangan izin tinggal yang diberikan, selain itu juga memberikan peluang bagi orang asinglainnya yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melakukan penyalahgunaan izin kunjungan wisata untuk bekerja ataupun mencari keuntungan di

Indonesia, sedangkan ketentuan yang telah ditetapkan bagi orang asing yang akan bekerja diberikan visa tinggal terbatas dan diberikan izin tinggal terbatas serta diberikan izin bekerja dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

a. Visa kunjungan satu kali perjalanan (indeks visa B211)

Peraturan	Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Pasal 11 dan 12) - Masa Berlaku Izin Tinggal : 60 hari	- Keperluan : a. Tugas Pemerintahan b. Wisata c. Sosial Budaya d. Kegiatan usaha - Dapat diperpanjang 5 Kali

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan IzinTinggal ini adalah :

1. Kebijakan 5 (lima) kali masa perpanjangan dengan 30 (tiga puluh) hari pada setiap kali perpanjangan yang diberikan kepada orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian dengan bekerja di Indonesia, dengan biaya, kemudahan kebijakan yang diberikan, serta lama waktu yang diberikan dibanding dengan Izin Tinggal Terbatas (untuk bekerja). Apabila di analisa, rata-rata orang asing yang biasa berwisata Indonesia tidak lebih dari 3 (tiga) minggu melakukan kunjunganwisata
2. Pengawasan yang belum maksimal dalam proses perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian itu sendiri pada Kantor Imigrasi

b. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Indeks VisaD212)

Peraturan	Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Izin Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Pasal 15 dan 16) - Masa Berlaku Izin Tinggal : 60 hari - Masa Berlaku Visa 1 Tahun	- Keperluan: a. Tugas Pemerintahan b. Wisata c. Sosial Budaya d. Kegiatan usaha - Tidak dapat diperpanjang

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini adalah:

1. Visa bisnis (tidak mendapat keuntungan / bekerja) yang dapat digunakan beberapa kali selama 1 tahun dengan lama Izin Tinggal selama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang, peluang penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan cara orang asing masuk ke Indonesia dengan tujuan wisata atau bisnis dengan visa tersebut, namun apabila yang bersangkutan menyalahgunakan untuk bekerja, setelah habis masa berlaku 60 hari, Ybs akan keluar wilayah Indonesia dan kembali di hari yang sama untuk mendapatkan waktu Izin Tinggal selama 60 hari lagi.
2. Modus tersebut dapat dicegah apabila pengawasan yang maksimal dilakukan saat pemberian Tanda Masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*).

Peraturan	Keterangan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan - Masa Berlaku Izin Tinggal : 30 hari - Diberikan kepada 65 negara subyekVOA	- Keperluan: a. TugasPemerintahan b. Wisata c. SosialBudaya d. Kegiatanusaha - Dapat diperpanjang1 kali selama 30hari

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini adalah:

1. Peluang yang ada dalam *Visa On Arrival* tidak jauh berbeda dengan Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan karena maksimum perpanjangan yang diberikan 1 (satu) kali perpanjangan, maka setelah habis masa berlaku Izin Tinggal di Indonesia, orang asing tersebut keluar wilayah Indonesia dan kembali di hari yang sama sehingga dapat masuk kembali dengan membeli Visa pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat datang dan mendapatkan Izin Tinggal selama 30 hari lagi serta dapat melakukan perpanjangan 1 (satu) kali.
2. Terlalu rendahnya harga dari pembelian *Visa On Arrival* itu sendirisehinggamenjadikanpeluangbagiorangasingtesebut untuk mendapatkan kemudahan atau kesempatanm untuk bekerja.

d. Bebas Visa Kunjungan Singkat(BVKS)

Peraturan	Keterangan
Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) - Masa Berlaku Izin Tinggal : 30hari - Diberikan kepada 15 negara subyek BVKS atas <i>asasresiprokal</i>	- Keperluan: a. TugasPemerintahan b. Wisata c. SosialBudaya d. Kegiatanusaha

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini adalah karena kemudahan Bebas Visa yang diberikan kepada 15 (lima belas) negara, karena dianggap tidak mengeluarkan biaya dan waktu diberikan 1 (satu) bulan atau 30 hari untuk dapat berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, tugas pemerintahan sehingga menjadikan peluang bagi orang asing yang akan bekerja masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal tersebut.

Berdasarkan penjelasan pada setiap jenis visa dengan peluang bagaimana orang asing tersebut dapat melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal, Masa waktu tinggal serta lama perpanjangan yang diberikan terhadap Visa yang dapat diperpanjang, serta kemudahan yang diberikan saat mendapatkan Tanda Masuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi menjadikan faktor utama bagi orang asing dapat menggunakan Izin Tinggal tersebut tidak sesuai dengan fungsi atau tujuan Visa tersebut.

3. Peranan Petugas Imigrasi

Peranan petugas Imigrasi dalam proses pemberian tanda masuk hingga pengawasan sangat penting, tidak dipungkiri dengan adanya aturan atau ketentuan yang membaik, harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik pula. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam proses masuk atau keluarnya orang asing di Indonesia dan kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut di Indonesia sesuai dengan visa atau izin tinggal yang digunakan di Indonesia. Mekanisme pemantauan yang dilaksanakan petugas Imigrasi dalam proses orang asing dari melakukan permohonan Visa, kemudian proses pemeriksaan orang asing masuk dan keluar ke wilayah Indonesia, pelaksanaan kegiatan di Indonesia dengan tujuan dan maksud Visa ataupun Izin Tinggal yang digunakan, Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara awak setiap kejadian yang diduga mengandung unsur pelanggaran Keimigrasian. Adapun mekanisme tersebut sebagai berikut:

- a) Tahap Pengawasan Proses Pemberian visa, kepada orang asing yang akan memohon pembuatan visa (Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dengan persyaratan dan ketentuan permohonan yang telah ditetapkan pada Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian. Disesuaikan dengan tujuan dan maksud orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia
- b) Tahap pengawasan pemberian tanda masuk maupun Izin tinggal pada saat

orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dilakukan pemeriksaan dari segi personality maupun dokumen (Paspor, visa maupun dokumen keimigrasian lainnya) disesuaikan dengan izin keimigrasian yang dimiliki secara sah dan tepat dengan tujuan dan kegiatan yang nantinya dilakukan di Indonesia.

- c) Teknik pengawasan, secara administrative tentang izin tinggal maupun perizinan dari orang asing melalui bidang pengawasan dan penindakan pada setiap Kantor Imigrasi dengan masing- masing wilayah pengawasan guna mencari kebenaran materiil terhadap keberadaan dilihat dari kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan izin tinggal yang digunakan.
- d) Sistem pelaporan yang terkoordinasi, dengan selalu meng *updates* data yang terbaru dari beberapa system terkumpul dalam satu system *database* diseluruh Indonesia serta pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang asing yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penindakan keimigrasian.
- e) Koordinasi dengan instansi karena dari segi kuantitas adanya kekurangan Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan di setiap wilayah, maka ditambah tahap pengawasan dengan koordinasi kepada beberapa Instansi dengan tetap memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi dari instansi itu sendiri. Adapun beberapa instansi tersebut adalah Polri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, dll.

Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia sudah ditetapkan pada ketentuan peraturan yang ada dan proses mekanisme yang sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini terjadi karena pengawasan yang kurang efektif dari beberapa oknum petugas Imigrasi yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan prosedur yang ada, serta keterbatasan petugas Imigrasi yang ada dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan, serta kurangnya koordinasi maupun adanya tumpang tindih kepentingan antar instansi yang menjadi salah satu faktor penyebab masih adanya pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Apabila dikaitkan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya yaitu budaya hukum, aparatur sebagai penggerak pelaksanaan hukum merupakan hal utama yang mempengaruhi budaya hukum tersebut. Hal tersebut yang terjadi budaya hukum di Imigrasi yang dianggap masih kurang dalam penegakan hukum Keimigrasian dikarenakan adanya beberapa oknum aparat yang masih tidak peduli dengan melanggar sesuai prosedur yang ada sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian, hal utama yaitu mental dari SDM dalam menggerakkan hukum itu sendiri.

4. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal

Pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti Penyelundupan Manusia, tindak pidana narkoba, perdagangan orang dan pekerja

asing yang tidak sesuai dengan dokumen perjalanan saat masuk ke wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Sehingganya Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian yang dijumpai dalam ketentuannya maupun prakteknya yaitu poenegakan hukum bersifat administratif atau biasa dieknl dengan istilah tindakan administrasi maupun tindak pidana Keimigrasian yang merupakan bagian dari rangkaian *Integrated criminal justice syistem* atau *projustisia*.

Oleh karena itu Salah satu pertimbangannya Undang-undang nomor 9 tahun 1992 diubah menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2011 ialah untuk mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi awarga asintg yang melakukan kejahatan atau tindak pidana diwilayah indonesia, sebab UU sebelumnya tidak mengatur mengenai kejahatan tersebut.

Akibat diakomodirnya ketentuan pidana dalam UU tersebut maka perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materiilnya berbeda dengan hukum pidana umum.

Berkaitan dengan penelitian penulis, tindak pidana Keimigrasian yang terjadi di Provinsi Gorontalo terbilang cukup banyak terutama pada tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal dimana banyak warga asing yang masuk ke wilayah

provinsi Gorontalo dokumen yang digunakan adalah izin tinggal namun kemudian disalahgunakan dengan bekerja di wilayah Provinsi Gorontalo.

Terkait kasus penyalahgunaan izin tinggal yang pernah ditangani oleh Imigrasi Gorontalo adalah pengamanan 6 (enam) warga negara Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, tim intelijen dan penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo yang dikoordinir langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, melakukan kegiatan penindakan dan berhasil mengamankan enam warga Tiongkok, Cheng Chunwang (49), Ye Xinrong (47), Ye Chengwang (48), Le Yihui (54), Zhu Kaiquan (50), Li Goucheng.

Dari enam warga asing diatas yang telah berhasil diamankan oleh Imigrasi Gorontalo semuanya dilakukan tindakan deportase oleh pihak Imigrasi Gorontalo, sementara ketentuan dalam UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak mengatur secara eksplisit tentang tindakan administrasi berupa deportase terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

Pasal 122 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dari ketentuan diatas terdapat frasa yang menyebutkan bahwa dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, dapatlah dikatakan bahwa setiap warga asing baik yang diberikan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP) namun kemudiann melanggar ketentuan Izin tinggal tersebut maka pasal ini dapat diterapkan.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian penulis terhadap enam warga asing yang telah dilakukan dengan tindakan adminstrasi berupa deportase oleh pihak imigrasi dengan pasal *a quomaka* menurut hemat penulis sangat tidak tepat.

Tindakan administrasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 31 UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan “Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan”. ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan administrasi diatur dalam pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan TindakanAdministratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakankeamanan dan ketertiban umum atau tidakmenghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. sementara dasar tindakan deportase diatur dala pasal 75 ayat 2 huruf (f) dan pasal 75 ayat 3.

Menurut hemat penulis bahwa tindakan adminstrasi berupa deportase terhadap enam warga asing yang didaptkan menyalahgunakan izin tinggal tidak tepat karena tindakan adiminstrasi sebagaimana dalam ketentuan *a quo* hanya diberlakukan

terhadap warga asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang undangan artinya bahwa warga asing yang masuk ke wilayah indonesia harus tunduk pada setiap aturan yang diberlakukan di indonesia, sementara terhadap enam warga asing yang telah di deportase jelas bahwa kegiatan bekerja di indonesia adalah perbuatan yang telah melanggar ketentuan Izin tinggal Kunjungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 122 sehingganya penegakan hukum yang tepat adalah dengan jalur projustitia.

4.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

1. Upaya Preventif atau pencegahan

A. memperkuat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA)

Sistem pengawasan Keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing, sistem tersebut meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatan warga Negara Indonesia melakukan permohonan paspor maupun warga negara asing terkait dengan rencana dan keberadaannya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia (*the equality of service and security*).Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 68 ayat (1), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu;

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di

- wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perihal pengawasan orang asing diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, seperti pada Bab VI tentang Pengawasan Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan koordinasi bersama badan dan instansi yang terkait. (Pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011). Dalam hal ini diadakan pemantapan mekanisme koordinasi dan operasi antar instansi yang terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi tersebut akan melakukan tugas dan wewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing. Tujuan pengawasan tersebut untuk mewujudkan prinsip *selective policy* yang dipandang perlu dalam mengawasi orang asing. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengawasi orang asing, pemerintah telah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat dihimpun data mengenai orang asing

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Salah satu langkah preventif yang digunakan oleh Imigrasi Gorontalo yaitu dengan memperkuat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) disetiap tingkat Kabupaten

dan Kota. Salah satunya pada Kota Gorontalo Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo Bapak Jaya Saputra mengatakan :²²

“Kegiatan ini merupakan rutinitas dilakukan oleh setiap anggota Tim PORA khususnya di tingkat Kota Gorontalo dan dihadiri oleh beberapa instansi yang terkait lainnya yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, KODIM 1304, Badan Intelijen Daerah, TNI Angkatan Laut Gorontalo, BAIS TNI Gorontalo, BNN, Kementerian Agama, SATPOL PP, DISDUKCAPIL, Badan KESBANGPOL, DISNAKERTRANS, Dinas Pariwisata, Kecamatan Hulonthalangi serta beberapa kelurahan yang ada diwilayah kerjanya, dengan kegiatan ini diharapkan Pengawasan Orang Asing di tingkat Kota Gorontalo ini, dapat memperkuat sinergitas antar instansi sehingga dapat melakukan pengawasan keberadaan orang asing secara optimal”

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo jg melakukan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat saling tukar menukar informasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah ini. Rapat koordinasi diikuti anggota tim pora perwakilan dari beberapa instansi antara lain Polres Kabupaten Boalemo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Boalemo, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo, Kesbangpol Kabupaten Boalemo, Badan Intelijen Kabupaten Boalemo, BAIS Gorontalo, Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo serta beberapa instansi lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam paparannya mengatakan kegiatan ini merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan adanya rapat koordinasi seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pengawasan kepada orang asing yang melakukan aktivitas

²² wawancara tanggal 12 April 2020

didaerah ini sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, serta dapat menjadi wadah saling tukar menukar informasi tentang keberadaan orang asing antar anggota Tim Pora.

B. Sosialisasi tentang penegakan hukum Keimigrasian

Selain kegiatan diatas Sosialisai terkait penegakan hukum Keimigrasian juga dilakukan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya bagi pemilik atau pengurus hotel dan penginapan untuk melaporkan keberadaan tamu asingnya yang menginap. Sosialisasi ini diikuti oleh beberapa instansi dilingkungan pemerintah daerah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango seperti, Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kesbangpol, Kepolisian Resor, Unsur Keimigrasian serta para perwakilan pemilik dan pengurus hotel dan penginapan lainnya.

Lebih lanjut dalam wawancara penulis dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Gorontalo mengatakan :²³

Tujuan sosialisasi tentang penegakan hukum Keimigrasian agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Provinsi Gorontalo terkait peraturan keimigrasian sehingga dapat memperkuat sinergisitas antar instansi dalam penegakan hukum keimigrasian.

2. Upaya Represif atau penindakan

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan Izin Keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti

²³ Wawancara tanggal 13 april 2020

adanya penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini bias bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

Dalam pasal 122 huruf a disebutkan :³³

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya; Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jadi tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam BAB VII Tindakan Administrasi diatur dari pasal 75 sampai dengan pasal 80, misalnya dalam pasal 75 diatur bahwa :

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dengan demikian ketentuan pidana bagi penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. Dari data dan pengalaman kerja dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia salah satunya dilakukan deportasi. Hal ini dikarenakan mengingat adanya upaya hukum banding, kasasi, atau grasi yang dimiliki oleh warga negara asing apabila ditempuh dengan cara pro justitia.
2. Pelaksanaan tentang izin tinggal Keimigrasian di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi didalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal, hal ini sejalan dengan adanya beberapa oknum melakukan tindakan sendiri seperti menyelesaikan permasalahan dengan cara mudah contohnya orang asing tersebut membayar denda dengan nilai yang tinggi kepada petugas sehingga proses penyelesaian permasalahannya tidak dipersulit atau dimudahkan, sedangkan dalam Undang-Undang Keimigrasian No. 6 tahun 2011 pasal 48 ayat 1 dan 2. Penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh ruang lingkup fasilitas

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepan Imigrasi Gorontalo lebih menekankan pada penerapan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 122 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan tidak menempuh jalur non pro justitia atau tindakan administrasi. sehingga menimbulkan efek jera bagi warga asing yang menyalhgunakan izin tinggal tersebut
2. Dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian khususnya dengan melakukan cegah dan tangkal (*cekal list*) hendaknya mencerminkan prinsip-prinsip Negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga mengkoordinasikan tindakan cekal agar dapat dengan cepat dilaksanakan sebelum orang yang dimaksud melarikandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, Flora Liman P, 2002, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, UKI; Jakarta
- Ajad Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian* , Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM; Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers: Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, ghlmia Indonesia; Yogyakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka; Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- M.Iman Santoso, 2007, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia; Jakarta
- _____, 2004, *Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*, UI Press; Jakarta
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, :Mitra Wacana Media; Jakarta
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press; Malang
- Zainal Abidin Farid, 2009, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta

UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sabrin Usman

NIM : H11 13 085

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Tibawa Kab. Gorontalo 27-12-1987



Nama Orang Tua

- Ayah : Suce Usman

- Ibu : Asma Yunus

Saudara

Kakas/Adik : Hisnawaty Usman

Istri : Yolanda Kobandaha

Anak : -

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	1995 - 2001	SDN 1	Labanu	Berijasah
2.	2001 - 2004	SLTP Negeri 2	Tibawa	Berijasah
3.	2004 – 2007	SMA Negeri 1	Telaga	Berijasah
4.	2013 - 2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2221/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sabrin Usman
NIM : H1113085
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 Maret 2020


Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO
Jl. Brigjen Piola Isa No. 214, Telp. (0435) 852 6696 Gorontalo
Laman : www.imigrasi.go.id, Email : kanim.gorontalo@gmail.com

Nomor : W.26.IMI.1.UM.01.01-0422

Gorontalo, 07 April 2020

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Program Studi Fakultas Hukum

Universitas Ichsan Gorontalo

di

Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SABRIN USMAN

NIM : H11 13 085

Fakultas : Fakultas Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin
Tinggal

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, maka perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subbagian Tata Usaha



Widyadewi Hancy Tute, S.Kom
NIP. 19860131 200604 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0156/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SABRIN USMAN
NIM : H1113085
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Izin Tinggal

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 35%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

33%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	16%
2	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	6%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	imigrasikarimun.id Internet Source	2%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	eprints.umm.ac.id	

1 %

10

documents.tips

Internet Source

1 %

11

www.jogloabang.com

Internet Source

1 %

12

repository.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

13

suduthukum.com

Internet Source

<1 %

14

riyanicarakaputri.blogspot.com

Internet Source

<1 %

15

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

16

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

17

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

18

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

<1 %

19

www.facebook.com

Internet Source

<1 %

smkkesehatangorontalo.sch.id

20

Internet Source

<1%

21

docplayer.info

Internet Source

<1%

22

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On